



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**

**NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 20 TAHUN  
2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah memuat beberapa ketentuan mengenai Penugasan dan Pemberhentian sebagai Kepala Sekolah, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa dalam rangka membantu peserta didik dan mahasiswa baru yang berprestasi dari keluarga kurang mampu pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mekanisme pemberian beasiswa perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 79);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah dan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 66 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 66**

- (1) Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau Diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
  - b. memiliki sertifikat pendidik;
  - c. bagi Guru Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
  - d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kecuali pada jenjang Taman Kanak-Kanak memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;
  - e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
  - h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/ atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
  - j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Dihapus.
- (3) dihapus.

2. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 67**

Penyiapan calon Kepala Sekolah dilakukan melalui tahap :

- a. pengusulan bakal calon Kepala Sekolah;
- b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
- c. pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah.

2. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 68**

Pengusulan bakal Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilakukan oleh :

- a. kepala sekolah dapat mengusulkan Guru pada satuan pendidikannya untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya;
- b. guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi bakal calon Kepala sekolah kepada Kepala Dinas setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah satuan administrasi pangkal tempat Guru yang bersangkutan bertugas.

4. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 69**

- (1) Seleksi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b terdiri dari :
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. seleksi substansi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Kepala Sekolah dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian dokumen yang meliputi :
  - a. fotocopy ijazah kualifikasi akademik;
  - b. fotocopy sertifikat pendidik;
  - c. fotocopy surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir ;
  - d. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
  - e. fotocopy hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. fotocopy surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman managerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f;
  - g. surat keterangan sehat jasmani rohani dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
  - h. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;

- i. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
  - j. surat rekomendasi dari Kepala Sekolah.
- (4) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sekolah lolos seleksi administrasi.
  - (5) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tes potensi kepemimpinan yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah.
  - (6) Hasil seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah kepada Dinas.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 70 diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 7 (tujuh) ayat baru yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 70**

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c diikuti oleh bakal calon Kepala Sekolah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5).
- (2) Bakal calon Kepala Sekolah yang sudah lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas Kabupaten sesuai dengan kewenangannya kepada Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dalam hal melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Kerjasama dengan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (5) Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh lembaga lain.

- (6) Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (7) Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah diberi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- (8) Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali.
- (9) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan menjadi Kepala Sekolah.

6. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 71**

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (7).
- (2) Proses Pengangkatan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Tim Pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - c. Dewan Pendidikan; dan
  - d. Pengawas Sekolah.

7. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 72**

Penugasan Kepala Sekolah pada satuan Pendidikan dilaksanakan dengan periodisasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. setiap periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun;
  - b. setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun;
  - c. penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun;
  - d. penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah "Baik". Apabila tidak mencapai sebutan "Baik" maka Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah;
  - e. Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat ditugaskan kembali sebagai Guru;
  - f. setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi;
  - g. pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf f berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. penugasan kembali sebagai guru sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan jumlah guru di wilayahnya.
8. Di antara Pasal 72 dan 73 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 72A, Pasal 72B, Pasal 72C , Pasal 72D dan 72E sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **72A**

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standart nasional pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tugas pembelajaran



atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.

#### **Pasal 72B**

- (1) Kepala Sekolah harus membuat perencanaan dan melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direktur Jenderal.

#### **Pasal 72C**

- (1) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (2) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sasaran kerja pegawai dan perilaku serta kehadiran.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut :
  - a. hasil pelaksanaan tugas manajerial;
  - b. hasil pengembangan kewirausahaan;
  - c. hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;
  - d. hasil pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan
  - e. tugas tambahan diluar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 A ayat (4).
- (4) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kepala Dinas dapat dibantu pengawas sekolah.

#### **Pasal 72 D**

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. mencapai batas usia pensiun Guru;
  - c. diangkat pada jabatan lain.
  - d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya.

- e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - f. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik";
  - g. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - h. menjadi anggota partai politik;
  - i. menduduki jabatan negara; dan/atau
  - j. meninggal dunia.
- (2) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf i dapat diangkat kembali sebagai Guru.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan dan kembali menjalankan tugas dan fungsi sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui program orientasi.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

### **Pasal 72 E**

Kepala Sekolah tidak dapat merangkap sebagai pelaksana tugas jabatan lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut – turut.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (2) Beasiswa diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa baru dari keluarga miskin pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Negeri.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 6 Mei 2019

**WAKIL BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 6 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**JOKO IRIANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 10**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ANIK SUWARNI**  
Nip . 19650919 199602 2 001